

MENINJAU BATAS USIA PERNIKAHAN MENURUT UU NO 16 TAHUN 2019 MELALUI PANDANGAN HR BUKHARI DAN MUSLIM

¹Rafael Ahmad Eryasafli, ²Tajul Arifin

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Ilmu Hukum

eryasafli02@gmail.com, tajularifin64@uinsgd.ac.id

Abstract

Law no. 16 of 2019 which regulates the age limit for marriage in Indonesia has a significant impact on society and Islamic law. In relation to religious views, the hadith contained in the books of HR Bukhari and Muslim are important to consider. This article reviews the age limit for marriage according to the law by considering the perspective contained in the hadith. According to Law no. 16 of 2019, the minimum age limit for marriage for women and men is 19 years. HR Bukhari and Muslim's views highlight the importance of ensuring physical and psychological maturity before marriage. The hadith underlines the need to maintain individual welfare in marriage. Therefore, the age limit for marriage regulated by law is in line with the values contained in the hadith. However, a number of arguments have emerged regarding the implementation of the law, especially in cultural and religious contexts. Some community groups may oppose it on the grounds that the age limits for marriage set by Islam are different from those regulated by law. However, the correct interpretation of religious teachings needs to be adapted to current developments and social conditions. Thus, this article aims to explore the perspective of Islamic law through the views of HR Bukhari and Muslim regarding the age limit for marriage regulated in Law no. 16 of 2019. Although there are complexities in its implementation, it is important to understand that the regulation reflects an effort to protect the rights and welfare of individuals in the context of marriage, in line with the principles contained in religious teachings.

Keywords: Age limit for marriage, Law no. 16 of 2019, HR Bukhari, Muslim, Islamic perspective.

Abstrak

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia pernikahan di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap masyarakat dan hukum Islam. Dalam kaitannya dengan pandangan agama, hadits yang tercantum dalam kitab HR Bukhari dan Muslim menjadi penting untuk dipertimbangkan. Artikel ini meninjau batas usia pernikahan menurut UU tersebut dengan mempertimbangkan perspektif yang terdapat dalam hadits tersebut. Menurut UU No. 16 Tahun 2019, batas usia minimum pernikahan bagi perempuan dan laki-laki adalah 19 tahun. Pandangan HR Bukhari dan Muslim menyoroti pentingnya memastikan kematangan fisik dan psikologis sebelum menikah. Hadits menggarisbawahi perlunya menjaga kesejahteraan individu dalam ikatan pernikahan. Oleh karena itu, batas usia pernikahan yang diatur oleh undang-undang tersebut sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam hadits tersebut. Namun demikian, sejumlah argumen muncul terkait dengan implementasi UU tersebut, terutama dalam konteks budaya dan agama. Beberapa kelompok masyarakat mungkin menentangnya dengan alasan bahwa batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh Islam berbeda dari yang diatur dalam undang-undang. Namun, interpretasi yang tepat terhadap ajaran agama perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial. Dengan demikian, artikel ini bertujuan untuk menggali perspektif hukum Islam melalui pandangan HR Bukhari dan Muslim terhadap batas usia pernikahan yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2019. Meskipun terdapat kompleksitas dalam implementasinya, penting untuk memahami bahwa regulasi tersebut

mencerminkan upaya untuk melindungi hak-hak dan kesejahteraan individu dalam konteks pernikahan, sejalan dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam ajaran agama. Kata Kunci: Batas usia pernikahan, UU No. 16 Tahun 2019, HR Bukhari, Muslim, perspektif Islam.

I. PENDAHULUAN

Pernikahan adalah salah satu institusi yang menjadi landasan utama dalam masyarakat, mengatur hubungan antara individu, keluarga, dan komunitas secara lebih luas. Di Indonesia, pernikahan diatur oleh berbagai perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-undang tersebut mengatur berbagai aspek pernikahan, termasuk batas usia minimal untuk menikah.

Seiring dengan perkembangan zaman dan nilai-nilai sosial, pembaharuan hukum pernikahan telah menjadi penting untuk memastikan perlindungan hak-hak individu, termasuk perlindungan terhadap anak-anak dari pernikahan yang terlalu dini. Salah satu argumen yang muncul dalam konteks ini adalah perlunya mempertimbangkan pandangan agama, khususnya dalam Islam yang merupakan agama mayoritas di Indonesia. Dalam konteks ini, hadits yang terdapat dalam kitab HR Bukhari dan Muslim menjadi acuan penting untuk memahami pandangan agama terhadap pernikahan.

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan meninjau batas usia pernikahan menurut UU No. 16 Tahun 2019 melalui pandangan HR Bukhari dan Muslim. Peninjauan ini akan membahas secara komprehensif implikasi dari undang-undang tersebut dalam konteks hukum positif Indonesia dan hukum Islam, serta dampaknya terhadap masyarakat.

Tinjauan literatur yang luas akan menjadi landasan utama dalam pembahasan, dengan memperhatikan berbagai perspektif yang telah dikemukakan oleh para peneliti dan akademisi dalam berbagai jurnal dan karya ilmiah. Beberapa di antaranya adalah karya-karya seperti karya M. Karyadi (2022), M. Mintarsih (2020), M. Van Gobel (2021), Y. S. Almahisa & A. Agustian (2021), M. Adila (2020), M. Muzaiyanah & A. S. A. Arafah (2021), M. Aldi (2022), N. Fadillah (2022), dan Y. Roslaili, A. Idris, & E. Suhemi (2021).

Melalui analisis yang mendalam, artikel ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang relevansi dan implementasi batas usia pernikahan yang diatur oleh UU No. 16 Tahun 2019 dalam konteks sosial, hukum, dan agama, serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif terhadap isu-isu yang terkait.

Dalam karya M. Karyadi (2022), dia menggambarkan perubahan dalam hukum perkawinan Indonesia seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Salah satu aspek penting yang diubah adalah batas usia perkawinan. Karyadi menyoroti pentingnya pembaharuan ini dalam konteks perlindungan anak-anak dari pernikahan yang terlalu dini, sejalan dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Namun demikian, ada tantangan dalam implementasi undang-undang tersebut, terutama dalam memastikan pemahaman dan penerapan yang seragam di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki beragam budaya dan tradisi.

Dalam perspektif hukum positif dan Islam, Mintarsih (2020) menyoroti kesesuaian batas usia perkawinan menurut UU No. 16 Tahun 2019 dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dia menekankan perlunya menyelaraskan hukum positif dengan ajaran agama untuk mencegah kesenjangan dalam kebijakan dan implementasi hukum. Selain itu, Mintarsih juga menekankan pentingnya memahami konteks budaya dan sosial dalam membangun regulasi yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai lokal.

Perspektif dari pengadilan agama juga turut diperhatikan, seperti yang dijelaskan oleh Van Gobel (2021) dalam penelitiannya tentang dispensasi kawin. Pengadilan agama memiliki peran yang penting dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pernikahan, termasuk pemberian dispensasi untuk menikah di bawah batas usia yang

ditetapkan oleh undang-undang. Penelitian ini memberikan gambaran tentang bagaimana pengadilan agama mempertimbangkan aspek-aspek hukum dan kemanusiaan dalam membuat keputusan terkait pernikahan.

Di sisi lain, Almahisa & Agustian (2021) membahas pernikahan dini dalam perspektif undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam. Mereka menyoroti tantangan dalam menangani kasus-kasus pernikahan dini yang seringkali melibatkan aspek-aspek hukum, sosial, dan kemanusiaan yang kompleks. Penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang holistik dan terpadu dalam menangani isu pernikahan dini, termasuk upaya untuk mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi negatif pernikahan yang terlalu dini.

Pendekatan teoritis juga diperhatikan dalam beberapa penelitian, seperti yang dilakukan oleh Adila (2020) yang meninjau batas usia perkawinan berdasarkan teori masalah mursalah. Dalam penelitiannya, Adila menekankan pentingnya memahami konteks dan tujuan hukum Islam dalam merumuskan kebijakan, termasuk dalam hal menetapkan batas usia perkawinan. Perspektif ini memberikan kontribusi penting dalam memperluas pemahaman tentang implikasi hukum dan moral dari undang-undang perkawinan yang baru.

Selain itu, Muzaiyanah & Arafah (2021) membahas dispensasi nikah setelah berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dari perspektif maqashid syariah. Mereka mengidentifikasi prinsip-prinsip utama dalam syariah yang dapat menjadi landasan untuk mengevaluasi kebijakan pernikahan, termasuk masalah umum dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang prinsip-prinsip yang mendasari hukum Islam dalam konteks pernikahan.

Dalam konteks diskusi tentang batas usia perkawinan, Aldi (2022) mengeksplorasi implikasi hukum Islam dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dengan melakukan analisis terhadap pasal-pasal yang terkait dengan batas usia perkawinan, Aldi menyelidiki sejauh mana ketentuan undang-undang tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang konsistensi regulasi hukum dengan ajaran agama dalam konteks pernikahan.

Sejalan dengan itu, Fadillah (2022) membahas urgensi pembatasan umur perkawinan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dari perspektif sadd adz-dzari'ah. Penelitian ini mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan kesejahteraan individu dalam konteks pembatasan umur perkawinan. Fadillah menyajikan argumen yang kuat tentang perlunya kebijakan yang berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan individu dalam menangani isu pernikahan.

Terakhir, dalam konteks perubahan hukum keluarga di Indonesia, Roslaili, Idris, & Suhemi (2021) menjelaskan reformasi hukum keluarga yang didasarkan pada perspektif maqashid al-shari'a. Mereka menyoroti pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid al-shari'a dalam pembaharuan hukum keluarga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan-tujuan syariah yang mendasarinya. Penelitian ini memberikan pandangan yang luas tentang proses pembaharuan hukum keluarga di Indonesia.

Melalui tinjauan literatur yang luas ini, kita dapat melihat bahwa perubahan dalam hukum perkawinan Indonesia, khususnya terkait dengan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, memiliki dampak yang kompleks dan beragam. Dari perspektif hukum positif, hukum Islam, hingga pandangan akademis dan teoretis, berbagai sudut pandang telah disajikan untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang isu ini. Selanjutnya, dalam bagian berikutnya, akan dibahas analisis terperinci tentang dampak dan implikasi dari batas usia perkawinan ini, serta tantangan dalam implementasinya di masyarakat.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang didasarkan sepenuhnya pada studi pustaka. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang isu yang kompleks seperti batas usia pernikahan, serta memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai perspektif dan sudut pandang yang ada. Dalam hal ini, analisis dilakukan terhadap berbagai sumber literatur, termasuk jurnal ilmiah, tesis, disertasi, dan buku yang relevan dengan topik penelitian.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat sekunder, yang diperoleh dari studi pustaka atas karya-karya sebelumnya yang telah dipublikasikan. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan dan menjelaskan berbagai temuan yang diungkapkan dalam literatur yang ditinjau. Data yang diperoleh dari studi pustaka kemudian dianalisis secara menyeluruh untuk mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang muncul dalam berbagai karya yang relevan dengan topik penelitian.

Proses analisis melibatkan langkah-langkah seperti identifikasi sumber-sumber literatur yang relevan, pengumpulan data dari sumber-sumber tersebut, pembacaan dan pemahaman yang mendalam terhadap isi karya-karya yang ditinjau, serta pengelompokan dan pengkategorian informasi yang ditemukan. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis untuk mengidentifikasi temuan utama, kesamaan, perbedaan, dan kontradiksi antara berbagai sumber literatur yang ada.

Hasil analisis ini kemudian digunakan untuk membentuk pemahaman yang lebih baik tentang topik penelitian, termasuk pemahaman tentang berbagai pandangan yang ada, implikasi dari batas usia pernikahan menurut UU No. 16 Tahun 2019, serta tantangan dalam implementasinya di masyarakat. Kesimpulan yang diambil didasarkan pada sintesis temuan dari berbagai sumber literatur yang ditinjau, serta penafsiran peneliti terhadap data yang ada.

Menurut Tajul Arifin, aspek-aspek yang terkait dengan riwayat dan dirayah teks hukum harus dipertimbangkan dan dianalisis dengan cermat ketika memahami teks hukum dalam bentuk ayat Al-Qur'an dan ketika memahami teks hukum dalam bentuk Hadits. Dalam upaya untuk mencapai kemaslahatan hidup yang diinginkan oleh Syara', reinterpretasi teks hukum Islam dapat dilakukan dengan menggunakan metode apa pun selama menggunakan epistemologi yang dibenarkan oleh mayoritas ulama. Menurut Tajul Arifin, keabsahan metode yang digunakan akan mempengaruhi hasil yang dihasilkan.

III. PEMBAHASAN

Batas usia pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam hukum perkawinan, yang menjadi fokus utama dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 di Indonesia. Penetapan batas usia pernikahan dalam undang-undang ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak-anak dan mencegah pernikahan yang terlalu dini yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Namun, dalam meninjau batas usia pernikahan menurut UU No. 16 Tahun 2019, pandangan dari sumber-sumber agama, khususnya hadits yang terdapat dalam kitab HR Bukhari dan Muslim, menjadi relevan karena memberikan pandangan tentang perlunya kematangan fisik dan psikologis sebelum menikah.

Pandangan yang terdapat dalam hadits yang tercatat dalam kitab HR Bukhari dan Muslim menyoroti pentingnya mempertimbangkan kematangan individu sebelum menikah. Salah satu hadits yang sering dikutip adalah hadits yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang menikahkan anak perempuan sebelum mereka mencapai usia baligh dan memberi mereka hak untuk memilih pasangan hidup mereka sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa dalam ajaran Islam, batas usia pernikahan ditentukan oleh kematangan fisik dan psikologis individu, bukan hanya usia kalender semata.

Perspektif hukum positif di Indonesia, sebagaimana yang dijelaskan oleh Karyadi (2022), menekankan pentingnya penyesuaian undang-undang dengan kondisi sosial dan

kebutuhan masyarakat. Undang-undang perkawinan yang baru ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan mencegah praktek pernikahan dini yang masih terjadi di masyarakat. Namun, dalam implementasinya, seringkali terdapat tantangan dalam menegakkan batas usia pernikahan secara konsisten di berbagai daerah, terutama di daerah-daerah yang memiliki budaya dan tradisi yang berbeda.

Dari perspektif hukum Islam, Mintarsih (2020) menggarisbawahi pentingnya menyelaraskan hukum positif dengan ajaran agama dalam mengatur pernikahan. Dia menyoroti bahwa batas usia pernikahan menurut Islam tidak hanya ditentukan oleh usia kalender, tetapi juga oleh kematangan fisik dan psikologis individu. Oleh karena itu, undang-undang perkawinan yang baru ini sejalan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam ajaran agama Islam, yang menempatkan perlindungan terhadap anak-anak sebagai prioritas utama.

Dalam prakteknya, pengadilan agama juga memiliki peran yang penting, seperti yang dijelaskan oleh Van Gobel (2021) dalam penelitiannya tentang dispensasi kawin. Pengadilan agama memegang peran yang krusial dalam menangani kasus-kasus pernikahan yang memerlukan pengecualian dari batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang. Dispensasi kawin diberikan dalam situasi-situasi tertentu, seperti kehamilan di luar nikah atau kebutuhan perlindungan hukum bagi anak-anak yang sudah menikah.

Namun demikian, pernikahan dini tetap menjadi isu yang kompleks, seperti yang dibahas oleh Almahisa & Agustian (2021). Praktek pernikahan dini masih terjadi di masyarakat, baik karena faktor sosial, ekonomi, maupun budaya. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada undang-undang yang mengatur batas usia pernikahan, implementasinya masih memerlukan upaya yang lebih besar dalam mengubah norma-norma sosial dan budaya yang telah berkembang.

Dari perspektif teoritis, Adila (2020) menyoroti pentingnya memahami tujuan hukum Islam dalam merumuskan kebijakan, termasuk dalam hal menetapkan batas usia pernikahan. Teori masalah mursalah menekankan bahwa hukum Islam haruslah sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan umum, yang meliputi perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Selain itu, Muzaiyanah & Arafah (2021) membahas batas usia perkawinan dari perspektif maqashid syariah, yang menekankan pentingnya melindungi kepentingan-kepentingan dasar dalam Islam, termasuk kepentingan individu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan mendukung. Implementasi batas usia pernikahan yang baru haruslah memperhatikan prinsip-prinsip maqashid syariah ini untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan-tujuan syariah yang mendasarinya.

Dalam penelitiannya, Aldi (2022) juga menyelidiki implikasi hukum Islam dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Dengan menganalisis pasal-pasal yang terkait dengan batas usia pernikahan, Aldi mengidentifikasi sejauh mana regulasi hukum tersebut konsisten dengan ajaran Islam. Penelitian ini memberikan wawasan yang penting tentang konsistensi antara hukum positif dan ajaran agama dalam konteks pernikahan.

Sementara itu, Fadillah (2022) membahas urgensi pembatasan umur perkawinan dari perspektif sadd adz-dzari'ah, yang menyoroti pentingnya menghindari segala bentuk kerusakan dan kecacatan dalam masyarakat. Penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana pembatasan umur perkawinan dapat dijustifikasi dari sudut pandang syariah, dengan tujuan untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatif pernikahan yang terlalu dini.

Terakhir, Roslaili, Idris, & Suhemi (2021) membahas reformasi hukum keluarga di Indonesia dari perspektif maqashid al-shari'a. Mereka menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid al-shari'a dalam pembaharuan hukum keluarga untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan tujuan-tujuan syariah yang mendasarinya. Penelitian ini memberikan pandangan yang luas tentang

bagaimana hukum keluarga di Indonesia dapat dikembangkan dengan memperhatikan prinsip-prinsip syariah yang lebih luas.

Secara keseluruhan, meninjau batas usia pernikahan menurut UU No. 16 Tahun 2019 melalui pandangan HR Bukhari dan Muslim menggambarkan kompleksitas isu tersebut. Sementara undang-undang tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak anak-anak dan mencegah pernikahan yang terlalu dini, implementasinya tetap memerlukan koordinasi yang baik antara hukum positif, hukum Islam, serta pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai sosial dan budaya yang ada dalam masyarakat. Dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang ada, diharapkan bahwa pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang isu yang sensitif ini, serta memberikan landasan bagi pembaharuan hukum yang lebih baik di masa depan.

Melalui tinjauan literatur yang mendalam terhadap perspektif hukum positif, hukum Islam, dan pandangan akademis tentang batas usia pernikahan menurut UU No. 16 Tahun 2019, kita dapat mengidentifikasi beberapa temuan penting yang menyoroti kompleksitas isu ini. Salah satunya adalah tantangan dalam menjembatani kesenjangan antara hukum positif dan ajaran agama dalam mengatur pernikahan, khususnya terkait dengan penentuan batas usia yang sesuai dengan nilai-nilai sosial dan budaya yang berlaku di masyarakat.

Pertama, penting untuk diakui bahwa regulasi batas usia pernikahan merupakan langkah penting dalam melindungi hak-hak anak-anak dan mencegah praktek pernikahan yang terlalu dini yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka. Dalam hal ini, UU No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah positif dalam upaya perlindungan terhadap hak-hak anak, sesuai dengan semangat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, sebagaimana yang ditegaskan oleh Karyadi (2022).

Namun, meskipun undang-undang tersebut telah ditetapkan, implementasinya seringkali menghadapi tantangan, terutama dalam memastikan konsistensi dan keadilan di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan tradisi. Van Gobel (2021) menyoroti tantangan dalam menegakkan batas usia pernikahan secara konsisten di pengadilan agama, di mana terkadang dispensasi kawin diberikan dalam situasi-situasi tertentu yang memerlukan pengecualian dari batas usia pernikahan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selanjutnya, perspektif hukum Islam menambah kompleksitas dalam pembahasan tentang batas usia pernikahan. Meskipun UU No. 16 Tahun 2019 sejalan dengan nilai-nilai ajaran Islam yang menekankan pentingnya kematangan fisik dan psikologis individu sebelum menikah, tetapi terdapat variasi interpretasi dalam menerapkan ajaran tersebut dalam konteks perundang-undangan, seperti yang dikemukakan oleh Mintarsih (2020). Beberapa ulama mungkin memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam hukum perkawinan.

Perspektif teoritis, seperti teori masalah mursalah dan maqashid syariah, juga memberikan pandangan yang beragam tentang implikasi dan justifikasi dari pembatasan umur perkawinan. Menurut Adila (2020), teori masalah mursalah menekankan bahwa hukum Islam haruslah sesuai dengan kepentingan dan kesejahteraan umum, yang meliputi perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak anak-anak untuk tumbuh dan berkembang secara sehat. Sementara itu, Muzaiyanah & Arafah (2021) menggarisbawahi pentingnya melindungi kepentingan-kepentingan dasar dalam Islam, termasuk kepentingan individu untuk hidup dalam lingkungan yang sehat dan mendukung.

Dalam konteks ini, penting untuk memperhatikan urgensi dan implikasi dari pembatasan umur perkawinan. Fadillah (2022) menyoroti pentingnya menghindari segala bentuk kerusakan dan kecacatan dalam masyarakat, yang menjadi fokus utama dari perspektif sadd adz-dzari'ah. Pembatasan umur perkawinan diharapkan dapat mencegah dampak negatif pernikahan yang terlalu dini, seperti peningkatan risiko perceraian, kekerasan

dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam menyelesaikan pendidikan dan mencapai kemandirian ekonomi.

Selanjutnya, dalam melihat reformasi hukum keluarga di Indonesia dari perspektif maqashid al-shari'a, Roslaili, Idris, & Suhemi (2021) menekankan pentingnya mengintegrasikan prinsip-prinsip maqashid al-shari'a dalam pembaharuan hukum keluarga. Ini mencakup perlindungan terhadap hak-hak individu, kesejahteraan keluarga, serta memastikan keadilan dan keseimbangan dalam hubungan-hubungan keluarga. Pembaharuan hukum keluarga yang sesuai dengan maqashid al-shari'a diharapkan dapat menciptakan kerangka yang lebih adil dan inklusif untuk mengatur perkawinan dan keluarga di Indonesia.

Dari semua perspektif ini, terlihat bahwa isu batas usia pernikahan merupakan topik yang kompleks dan membutuhkan pendekatan yang holistik. Pembahasan tentang batas usia pernikahan tidak hanya mencakup aspek hukum positif, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai agama, teori-teori hukum, serta urgensi dan implikasi sosial dari pembatasan umur perkawinan. Dengan memahami berbagai perspektif yang ada, diharapkan bahwa penanganan isu ini dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan dalam melindungi hak-hak individu, khususnya hak anak-anak, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

IV. SIMPULAN

Dalam kesimpulan ini, penting untuk menekankan bahwa isu batas usia pernikahan adalah permasalahan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik serta kajian yang mendalam dari berbagai sudut pandang. Penetapan batas usia pernikahan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 merupakan langkah yang positif dalam melindungi hak-hak anak-anak dan mencegah praktek pernikahan yang terlalu dini yang dapat membahayakan kesejahteraan mereka.

Namun demikian, tantangan dalam implementasi undang-undang ini masih sangat besar, terutama dalam menjaga konsistensi dan keadilan di berbagai daerah di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan tradisi. Upaya-upaya perlu terus dilakukan untuk memastikan bahwa batas usia pernikahan ditegakkan secara konsisten dan adil di seluruh negeri, sebagaimana yang ditegaskan oleh Van Gobel (2021) dalam penelitiannya tentang dispensasi kawin.

Pandangan dari sumber-sumber agama, terutama hadits yang terdapat dalam kitab HR Bukhari dan Muslim, memberikan wawasan tambahan tentang pentingnya mempertimbangkan kematangan fisik dan psikologis individu sebelum menikah. Interpretasi terhadap nilai-nilai agama ini menambah kompleksitas dalam pembahasan tentang batas usia pernikahan, sebagaimana yang diperjelas oleh Mintarsih (2020) dalam penelitiannya tentang perspektif hukum positif dan Islam.

Dari perspektif teoritis, termasuk teori masalah mursalah dan maqashid syariah, kita dapat melihat bahwa pembatasan umur perkawinan haruslah memperhitungkan kepentingan umum dan perlindungan terhadap hak-hak individu, sebagaimana yang ditegaskan oleh Adila (2020) dan Muzaiyanah & Arafah (2021). Ini menunjukkan bahwa pembahasan tentang batas usia pernikahan tidak hanya terkait dengan aspek hukum, tetapi juga menyangkut nilai-nilai dan tujuan yang lebih luas dalam agama dan masyarakat.

Urgensi dan implikasi dari pembatasan umur perkawinan juga perlu diperhatikan secara serius. Pembatasan umur perkawinan diharapkan dapat mencegah berbagai dampak negatif pernikahan yang terlalu dini, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kesulitan dalam pendidikan dan kemandirian ekonomi, sebagaimana yang ditegaskan oleh Fadillah (2022) dalam penelitiannya tentang perspektif sadd adz-dzari'ah.

Dalam konteks ini, reformasi hukum keluarga dari perspektif maqashid al-shari'a juga

memberikan pandangan yang penting. Penyelarasan antara hukum positif dan ajaran agama diharapkan dapat menciptakan kerangka yang lebih adil dan inklusif untuk mengatur perkawinan dan keluarga di Indonesia, seperti yang dicontohkan oleh Roslaili, Idris, & Suhemi (2021) dalam penelitiannya.

Secara keseluruhan, melalui tinjauan menyeluruh terhadap berbagai perspektif yang ada, kita dapat memahami bahwa penanganan isu batas usia pernikahan memerlukan kolaborasi yang erat antara pemerintah, lembaga agama, masyarakat sipil, dan individu-individu dalam masyarakat. Dengan demikian, diharapkan bahwa kesadaran akan pentingnya melindungi hak-hak anak-anak dan mendukung kesejahteraan keluarga dapat meningkat, dan upaya-upaya konkret dapat dilakukan untuk mewujudkannya dalam praktek yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adila, M. (2020). *Batas Usia Perkawinan Pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Di Tinjau Dari Teori Masalah Mursalah* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- ALDI, M. (2022). *Usia Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Islam* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU).
- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam*. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27-36.
- Fadillah, N. (2022). *Urgensi Pembatasan Umur Perkawinan Dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Perspektif Sadd Adz-Dzari'ah)*. *TASHWIR*, 10(2), 91-108.
- H. M. Federspiel, Tajul Arifin, dan R.T. Hidayat. *Kajian Al-Qur'an di Indonesia: Dari Mahmud Yumus Hingga Quraish Shihab* (Bandung: Mizan, 1996).
- Karyadi, R. (2022). *Hukum Perkawinan Menurut Undang Undang No 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat 1 Tentang Batas Usia Perkawinan*. *Jurnal Pusat Studi Pendidikan Rakyat*, 9-23.
- Mintarsih, M. (2020). *Batas Usia Minimal Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Indonesia Dan Hukum Islam*. *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 1(1), 74-84.
- Muzaiyanah, M., & Arafah, A. S. A. (2021). *Dispensasi Nikah Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perspektif Maqashid Syariah*. *Literasi: Jurnal Kajian Keislaman Multi-Perspektif*, 1(2), 159-192.
- Roslaili, Y., Idris, A., & Suhemi, E. (2021). *Family law reform in Indonesia according to the Maqashid al-shari'a perspective (A case study of Law no. 16 of 2019)*. *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, 7(2), 183-197.
- Tajul Arifin. *Antropologi Hukum Islam* (Bandung: Pusat Penelitian dan Penerbitan UIN Sunan Gunung Djati, 2016).
- Tajul Arifin. *Ulumul Hadits* (Bandung: Sunan Gunung Djati Press, 2014).
- Van Gobel, M. (2021). *Dispensasi Kawin Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Di Pengadilan Agama Manado*. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, 1(1).